



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,
konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020@gmail.com; Dpm-ptspKonawe Selatan

GRATIS

Nomor Seri:0000010

SURAT IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 503/10/IV/DPMPTSP/2022

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Nama | : ROSMIATI, S.Pd. |
| ▪ NPWP | : 15. 064.878.0-811.000 |
| ▪ Nama Unit Kerja | : TKN. MEKAR JAYA |
| ▪ Alamat Unit Kerja | : Desa Pamandati Kec. Lainya Kab. Konawe Selatan |
| ▪ Kecamatan | : Lainya |
| ▪ Kabupaten | : Konawe Selatan |
| ▪ Provinsi | : Sulawesi Tenggara |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal **12 April 2022** Sampai Dengan Tanggal **12 April 2023**

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 12 April 2022

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Drs. I PUTU DARTA, MT

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN LAINEA
DESA MATABUBU JAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MATABUBU JAYA

NOMOR : 05 / 2022 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MEKAR JAYA

DESA MATABUBU JAYA

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan Taman Kanak-Kanak, perlu digalakkan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Matabubu Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 tentang penyuksesan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Matabubu Jaya dengan nama Sekolah Taman Kanak-Kanak **Mekar Jaya**
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matabubu Jaya

Pada tanggal : 01 Juni 2007

Kepala Desa Matabubu Jaya


HAERUDIN

Tembusan :

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Konawe di Andoolo
3. Camat Lainea di Lainea
4. Kepala Cabang Dinas Dikbudpar Kec. Lainea di Lainea